



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG

TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah dan dalam rangka reregulasi dan deregulasi di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Produk Hukum Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Produk Hukum Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Analisis dan Evaluasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja dengan tugas sebagai berikut:
1. Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. mengisi formulir Berita Acara Penilaian Mandiri pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - c. mengunduh Berita Acara Penilaian Mandiri untuk ditandatangani oleh Tim Asesor; dan
 - d. mengunggah Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani ke dalam Aplikasi

Penilaian Indeks Reformasi hukum.

2. Tim Kerja bertugas:

- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
- b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 5 JANUARI 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
KOTA BANJARMASIN

TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
KOTA BANJARMASIN

TIM	KETERANGAN
Tim Asesor	<ol style="list-style-type: none">1. Jefrie Fransyah, S.H., Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin2. Isna Hastarinda Astuty, S.H., Analis Hukum Ahli Muda3. Untung Eko Laksono, S.H., Analis Hukum Ahli Muda
Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Evalia Yustina, S.H., Analis Produk Hukum2. Rabi'ah, A.Md., Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan3. A. Afrian Haryandi, A.Md., Pengolah Data dan Informasi Hukum4. Sri Ulfah Hermila, A.Ma., Pengelola Keuangan5. Nurhayati, S.H., Calon Ahli Pertama - Perancang Peraturan Perundang-undangan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA